



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Tua Jae, 10 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Gunung Tua Jae (Padang Na Dos-Dos), Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Tua Tonga, 17 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Gunung Tua Tonga (disamping Tower), Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangbolak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/48/1/2011, tertanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Gunung Tua Tonga/ 28 Agustus 2009, saat ni bersama Tergugat;
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Gunung Tua Tonga/ 17 Agustus 2014, saat ni bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas secara berturut-turut selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Agustus 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK: 1220045007880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Caatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Nomor 048/48/I/2011 Tanggal 24 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat. Nomor 1220-LU-29082014-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gunung Tua Jae, Padang Bolak, Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Pebruari 2009 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai keturunan 2 orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ikhsan Ritonga anak yang pertama ini dalama asuhan Tergugat sedangkan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx dan anak kedua ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 6 tahun yang lalu, dan tidak ada kabar sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam pengasuhan Penggugat dengan baik ;
- Bahwa Penggugat memberikan pendidikan yang baik buat anaknya tersebut ;
- Bahwa Penggugat menyayangi anak tersebut dan merawatnya dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ada mendamaikan, namun sekarang tidak sanggup lagi mendamaikannya ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Tua Jae, Padang Bolak, Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Pebruari 2009 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai keturunan 2 orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ikhsan Ritonga anak yang pertama ini dalama asuhan Tergugat sedangkan yang kedua bernama Afrah Gusti Rahayu Ritonga dan anak kedua ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan :
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga ;
 2. Tergugat memiliki wanita idaman lain ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 6 tahun yang lalu, dan tidak ada kabar sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx dalam pengasuhan Penggugat dengan baik ;
- Bahwa Penggugat memberikan pendidikan yang baik buat anaknya tersebut ;
- Bahwa Penggugat menyayangi anak tersebut dan merawatnya dengan baik ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ada mendamaikan, namun sekarang tidak sanggup lagi mendamaikannya ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga memiliki wanita idaman lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2018 disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga ;
 - Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه بائنة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat, (xx);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang Sidempuan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢- ١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat selain perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir Gunung tua 17 Agustus 2014, se

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suai dengan bukti P. 3 berdasarkan akta kelahiran anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun, sedangkan Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan bukti-bukti keberatannya tentang hak hadhanah anak yang bernama Afrah Gusti Rahayu Ritonga diasuh oleh Penggugat, serta sepanjang persidangan tidak ada bukti atau indikasi bahwa Penggugat punya cacat moral atau bersikap kejam terhadap anak, karena itu demi kebaikan anak tersebut dan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut dan dengan mempertimbangkan pasal 4 - 18 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya sejalan dengan Hadis Nabi SAW. Yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam perkara ini:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وئدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya : *"Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: "Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh terhadap anak tersebut di atas, hal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx lahir Gunung tua 17 Agustus 2014 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang) selama tidak mengganggu pendidikan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir Gunung tua 17 Agustus 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dan kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaini M. Siregar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Hakim

Nurlaini M. Siregar, S.H.I
Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M. Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	735.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)